



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHWARU

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUMAYUN

NOMOR : 3 / VI / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA

“ AR RAHMAH GUMAYUN ”

KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA GUMAYUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam siklus hidup manusia, masa di bawah lima tahun (Balita) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai “ Masa Emas “ (Golden Age Periode) ;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah balita sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orangtua dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik , kecerdasan, emosional maupun social agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu membentuk kelompok kerja Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa Gumayun, Kec. Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang holistic, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan PKK;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Bupati Tegal nomor 476 / 0832. A / 2005 tentang pembentukan kelompok kerja program Catur Bina Kabupaten Tegal.
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

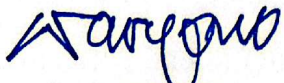
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Program Bina Keluarga Balita dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

K E D U A : Tim Pelaksana Program Bina Keluarga Balita bertugas membantu Kepala Desa Gumayun dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Bina Keluarga Balita di Desa Gumayun.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gumayun
Pada Tanggal : 3 Juni 2024
Kepala Desa Gumayun


WARYONO

Tembusan :

1. Camat Dukuwaru
2. Ketua TP.PKK Kecamatan Dukuwaru
3. Kepala Puskesmas Dukuwaru.
4. Korlap Penyuluh KB Kec Dukuwaru.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Dukuhwaru
Nomor :
Tanggal : 3 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA
AR RAHMAH DESA GUMAYUN
TAHUN 2024 - 2027

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA / JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	Waryono
2	Pembina	Pa Ijah
3	Penyuluh KB	Supartini A.Md.Keb
4	Bidan Desa	Indah Lestari
5	Ketua BKB	Nurjanah
6	Sekretaris	Yuni Kusriyati
7	Bendahara	Agus Riyanti
8	Kader	Kurniawati
9		Sumarni

Kepala Desa Gumayun


Waryono